



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PROPINSI JAWA TENGAH

KANTOR KABUPATEN REMBANG

Jln. Blora Km 2 Telp. 91326 Rembang 59218

Nomor : 340 / I03.17.F/I.b/1994

24 Nopember 1994

Lampiran : -

Hal : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

Kepada

Yth.

: Ketua Yayasan

Penyelenggara TK. Gembira

(Desa) Desa Gambiran Kec. Pamotan, Kab. Rembang

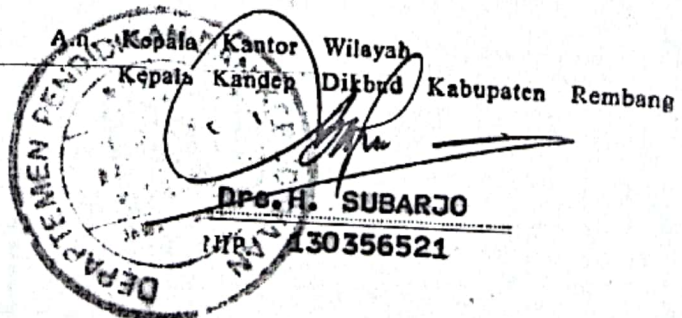
di Pamotan

Memperhatikan :

1. Surat Saudara No. : 11/TK.Gem/XII/93 tanggal 8 Nopember 1993
2. Rekomendasi / Persetujuan Ka Kandep Dikbud Kecamatan Pamotan
Nomor : 649/I03.17.07 / I.94 tanggal 6 Oktober 1994
3. Rekomendasi / Persetujuan Camat : Pamotan Kabupaten Rembang
Nomor : 420 / 848 tanggal 6 Oktober 1994

dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama Sekolah : TK. Gembira
 - 1.2. Lokasi Sekolah :
 - 1.2.1. Jalan/Desa : Desa Gambiran
 - 1.2.2. Kecamatan : Pamotan
 - 1.2.3. Kabupaten : Rembang
 - 1.3. Nama Yayasan / Badan Penyelenggara : Desa
 - 1.4. Alamat Yayasan / Badan Penyelenggara : Desa Gambiran
Kec. Pamotan
 2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelas Tingkat A *) Tingkat B *)
~~Tingkat C *)~~ (untuk TK), ~~kelas I (untuk SD)~~ yang diselenggarakan pada
tahun ajaran 19 93/1994.
 3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari keten-
tuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.
- Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab;



TEMBUSAN YTH. :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud
di Jakarta.
2. Ka Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah
4. Camat Pamotan Kab. Rembang
5. Kepala Sekolah TK. Gembira Kec. Pamotan.

*) Corot yang tidak perlu